



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N
No.379/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RISMA ROSMAN, Perempuan, Umur 45 Tahun, tanggal lahir : Ujung Pandang 05-09-1971, NIK. 3507134509710009, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. HM. Sun'an, SH. Rt.002, Rw.002, Kel. Penarukan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Kewargaan Indonesia, Status Janda, Pendidikan Sarjana (SI) untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah Mendengar permohonan Pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya mencabut perkara No.379/Pdt.P/2016/PN.Kpn oleh karena masih akan membalik namakan sertifikat atas nama ahliwaris di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut atas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan sah pencabutan permohonan Pemohon ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret perkara permohonan a quo dari register perkara ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang sampai pada saat ini ditaksir sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal : **21 Nopember 2016**,

oleh : **Safruddin, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

LUTFI ANWAR, SH

SAFRUDDIN, SH.

Perincian biaya :

1. Administrasi Rp. 30.000,-
2. Jurusita dan lain-lain Rp. 90.000,-
3. Reaksi penetapan..... Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i penetapan Rp. 6.000,-

J u m l a hRp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)